



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1965
TENTANG
PEMBERIAN WEWENANG KEPADA MENKO KOMPARTIMEN LUAR
NEGERI/HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN
LUAR NEGERI DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa, untuk melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 tahun 1965 tertanggal 10 Pebruari 1965 tentang pengintegrasian Perdagangan Luar Negeri, perlu diadakan ketentuan-ketentuan untuk mengintegrasikan kebijaksanaan politik Perdagangan Luar Negeri serta pelaksanaannya dengan politik Luar Negeri;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 tertanggal 10 Pebruari 1965;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.II tahun 1960;

3. Deklarasi Ekonomi tanggal 28 Maret 1963; Mendengar: Presidium Kabinet;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Wewenang Kepada Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri di bidang Urusan Perdagangan Luar Negeri.



Pasal 1.

Pasal 2.

- e. Menteri...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Menteri Perhubungan Laut, atau wakilnya. - sebagai Anggauta.
 - f. Menteri Perkebunan, atau wakilnya - sebagai Anggauta.
 - g. Menteri Pertanian, atau wakilnya - sebagai Anggauta.
 - h. Menteri Koperasi dan Transmigrasi, atau wakilnya. - sebagai Anggauta.
 - i. Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, atau wakilnya. - sebagai Anggauta.
 - j. Menteri Jaksa Agung, atau wakilnya. - sebagai Anggauta.
 - k. Menteri Penasehat Presiden/Perdana - sebagai Anggauta.
 - l. Menteri Urusan Funds and Forces, atau wakilnya.
 - n. Biro Lalu-Lintas Devisa, atau wakilnya - sebagai Anggauta.
 - o. Badan Pimpinan Umum Niaga atau wakilnya - sebagai Anggauta.
 - p. Gabungan Penguasa Ekspor Indonesia - sebagai Anggauta. sementara atau wakilnya.
- (2) Jumlah anggauta dari Board Panitia Penaseht Urusan Perdagangan Luar Negeri tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat ditambah oleh Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri jika dianggap perlu.